



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**RANCANGAN**  
**LAKIP**  
**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**PEMERINTAH)**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya sebagai unit teknis daerah, melakukan penyelenggaraan transportasi, komunikasi, publikasi dan informasi yang efektif dan efisien serta pengembangan telematika dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik. Sebagai unit kerja dimana semua pengguna dana yang bersumber dari APBD akan di pertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat melalui penyusunan dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( LAKIP ) sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

## 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan teknologi informasi, persandian, layanan *e-government* serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah dibantu oleh Sekretariat, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian, Bidang Layanan *E-government*, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan teknologi informasi, persandian, layanan *e-government* serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian Dinas;

- b. Pelaksanaan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan penyusunan program, kebijakan teknis;
- d. Pelaksanaan sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan penyiapan rancangan produk hukum daerah;
- f. Pelaksanaan teknis perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan koordinasi dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
- h. Pelaksanaan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan, dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, dan persandian;
- j. Pelaksanaan pelayanan komunikasi, informatika, dan persandian;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi di bidang pelayanan komunikasi, informatika, dan persandian;
- l. Pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi di bidang komunikasi, informatika, dan persandian;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban izin di bidang komunikasi dan informatika;
- n. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan perjanjian di bidang komunikasi, informatika, dan persandian;
- p. penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika, dan persandian;
- q. pengendalian, pengawasan, dan pemberdayaan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana maksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- b. pemberian rekomendasi terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- c. pemberian rekomendasi terhadap Izin Gangguan/Hinder Ordenantie (HO) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- d. pemberian izin galian untuk keperluan kabel telekomunikasi di Kabupaten Bener Meriah;
- e. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- f. menetapkan pelayanan pemberian rekomendasi di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- g. melaksanakan pengaturan di bidang komunikasi, informatika dan persandian
- h. melaksanakan pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informasi;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penyiaran dan usaha informasi dan komunikasi; dan
- j. pembinaan serta bimbingan teknis kepada UPTD.

Tugas pokok dan fungsi unsur-unsur pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.

Untuk mendukung tugas tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
- b. Pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- e. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian komunikasi dan informatika;
- f. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan informatika dalam rangka pengembangan komunikasi, informatika dan persandian;
- g. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan komunikasi, informatika dan persandian;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat**

- Sekretariat merupakan unsur pendukung Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, produk hukum daerah, pelayanan administrasi, penyusunan program, data dan informasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumahtangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
- b. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pembinaan teknis penyusunan produk hukum, protokoler dan hubungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- g. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya;
- h. pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. pengendalian teknis penyiapan data dan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dari Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, SOP, produk-produk hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan SOP;
  - c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokoler;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
  - f. pelaksanaan penyusunan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
  - g. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain;
- c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka



Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
- c. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;
- d. pelaksanaan penyusunan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik**

- Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik.
- Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana;

- c. pembinaan teknis penyusunan program perencanaan;
  - d. pengendalian teknis penyusunan program kerja;
  - e. pembinaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
  - f. pengendalian teknis perumusan kebijakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya;
  - g. pembinaan layanan media center;
  - h. Pembinaan layanan pengaduan masyarakat;
  - i. Pembinaan layanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID);
  - j. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, terdiri dari:
    - a. Seksi Pengelolaan Opini publik; dan
    - b. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.
  - Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melakukan tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pengelolaan opini publik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian layanan informasi yang disampaikan kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan layanan distribusi informasi yang masuk melalui media/sarana yang tersedia;

- c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
  - d. pelaksanaan penyampaian tanggapan/jawaban kepada masyarakat berdasarkan informasi yang masuk dari instansi/pejabat.
  - e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan mengupayakan penyelesaian.
  - f. pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas tugas melakukan tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan teknis penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik, bidang pengolahan data dan diseminasi informasi;
- b. pelaksanaan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi informasi publik;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi informasi publik;
- e. pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi pada masing-masing SKPK;
- f. pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumen yang berada di bawah penguasaan SKPK;
- g. pelaksanaan penghimpunan, pendataan, dan penyimpanan informasi publik dari PPID SKPK sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;



- i. pelaksanaan pembuatan database informasi publik;
- j. Peningkatan aksesibilitas diseminasi informasi publik melalui penyediaan

sistem informasi dan portal informasi publik;

- k. pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik**

- Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan komunikasi publik.
- Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan kedinasan di bidang pengelolaan komunikasi publik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang pengelolaan komunikasi publik;
- b. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana;
- c. pembinaan teknis penyusunan program perencanaan;
- d. pengendalian teknis penyusunan program kerja;
- e. pembinaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
- f. Pembinaan layanan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Rimba Raya;
- g. Pembinaan koordinasi dengan Pers;
- h. Pembinaan layanan media cetak dan elektronik;
- i. Pembinaan penyiapan bahan-bahan informasi untuk penyebaran



- j. informasi melalui tabloid agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang
  - k. memerlukan informasi serta masyarakat;
  - l. Pembinaan penyiapan rencana peliputan acara bagi pers dan media massa yang akan melakukan peliputan;
  - m. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari :
    - a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
    - b. Seksi Hubungan Media;
  - Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Hubungan Media mempunyai tugas kedinasan di bidang pengelolaan media komunikasi publik dan hubungan media.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik berfungsi:
- a pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, komunikasi pemerintah pusat dan daerah, publikasi dan sosialisasi, pelayanan informasi;
  - b pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
  - c pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
  - d pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, komunikasi pemerintah pusat dan daerah, publikasi dan sosialisasi, pelayanan informasi;





- e pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan standar, rekomendasi,
  - f prosedur di bidang penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, komunikasi pemerintah pusat dan daerah, publikasi dan sosialisasi, pelayanan informasi;
  - g pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, komunikasi pemerintah pusat dan daerah;
  - h pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana program di bidang penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, komunikasi pemerintah pusat dan daerah, pelayanan informasi;
  - i pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan informasi melalui media baru diantaranya melaksanakan penyediaan dan penyebaran informasi melalui media online dan Media Call Center dan media konvensional diantaranya penyediaan dan pelayanan informasi melalui media konvensional meliputi media tercetak, media langsung dan media elektronik serta dokumentasi;
  - j pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - k pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Hubungan Media mempunyai tugas melakukan kedinasan di bidang hubungan media.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Hubungan Media mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang Kemitraan media dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun daerah serta instansi terkait lainnya;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, rekomendasi, bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta



- e. pelaksanaan di bidang kemitraan media radio, televisi, cetak serta media
- f. komunitas lainnya yang ada di masyarakat;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama program di bidang kemitraan media dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun daerah serta instansi terkait lainnya;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan produksi informasi dalam bentuk media elektronik maupun media cetak;
- i. pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian**

- ♦ Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan persandian; dan
- ♦ Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas kedinasan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan persandian;
- b. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana;
- c. pembinaan teknis penyusunan program perencanaan;
- d. pengendalian teknis penyusunan program kerja;
- e. pembinaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;



## LAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- f. ~~pengendalian teknis perumusan kebijakan~~ pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya;
- g. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ◆ Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian terdiri dari :
  - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
  - b. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
- ◆ Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.
- ◆ Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan data dan Integrasi Sistem Informasi:

- a. pelaksanaan perancangan, pengelolaan, pemeliharaan infrastruktur jaringan, pusat data (*data center*), komputasi awan (*cloud*) yang handal
- b. pelaksanaan pengelolaan dan integrasi aplikasi teknologi informasi seperti e-mail, web hosting, serta aplikasi teknologi informasi lainnya;
- c. pelaksanaan perancangan dan melaksanakan sistem autentifikasi, otorisasi dan pencatatan pengguna (*user*) dan aplikasi teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;



- e. pelaksanaan penyusunan dan perencanaan pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan sistem pencadangan data (*backup system*);
  - f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dan
  - g. Internet di lingkungan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
  - h. pelaksanaan penyusunan dan perencanaan pengintegrasian sistem informasi;
  - i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal;
  - j. pelaksanaan penyiapan pemberian rekomendasi perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal;
  - k. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal;
  - l. pelaksanaan pengawasan layanan jasa telekomunikasi;
  - m. pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas di bidang persandian, keamanan informasi dan telekomunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi;;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;



- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisa permasalahan- permasalahan;
- e. pelaksanaan pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan pusat data (*data center*);
- f. pelaksanaan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang
- g. diterima ataupun yang dikirim dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan data personil, materil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan pengumpulan dan mengelola data yang tersedia dalam sistem informasi terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dengan menjamin prinsip ketersediaan (*availability*), kebenaran (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) data;
- j. pelaksanaan usaha pengamanan informasi personil dan materil sandi;
- k. pelaksanaan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan dokumen dan alat-alat sandi serta pengembangan sistem dan alat-alat sandi;
- l. pelaksanaan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
- m. pelaksanaan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian;
- n. pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. Bidang Layanan E-Government**

- Bidang Layanan E-Government merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Layanan *E-Government*; dan
- Bidang Layanan E-Government di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan





- pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan *e-government*.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Layanan *E-Government* mempunyai fungsi :

- a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis;
- b. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana;
- c. pembinaan teknis penyusunan program perencanaan;
- d. pengendalian teknis penyusunan program kerja;
- e. pembinaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
- f. pembinaan teknis perumusan kebijakan di bidang tata kelola *e-government*, teknologi dan infrastruktur *e-government*, interoperabilitas dan interkoneksi *e-government*, layanan pemerintahan, serta layanan publik;
- g. pembinaan teknis penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola *e-government*, teknologi dan infrastruktur *e-government*, interoperabilitas dan interkoneksi *e-government*, layanan pemerintahan, layanan publik;
- h. pembinaan teknis penyiapan penyusunan norma standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang tata kelola *e-government*, teknologi dan infrastruktur *e-government*, interoperabilitas dan interkoneksi *e-government*, layanan pemerintahan, layanan publik;
- i. pembinaan teknis penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola *e-government*, teknologi dan infrastruktur *e-government*, interoperabilitas dan interkoneksi *e-government*, layanan pemerintahan, layanan publik;
- j. pembinaan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola *e-government*, teknologi dan infrastruktur *e-government*, interoperabilitas dan interkoneksi *e-government*, layanan pemerintahan, layanan publik;

- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Layanan E-Government terdiri dari :

- Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
- Seksi Pengembangan dan Tata Kelola *E-government*;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Layanan E-Government sesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan di bidang pengembangan aplikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang aplikasi layanan publik dan aplikasi layanan pemerintahan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi layanan publik dan aplikasi layanan pemerintahan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang aplikasi layanan publik dan aplikasi layanan pemerintahan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang aplikasi layanan publik;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi layanan publik dan aplikasi layanan pemerintahan;
- g. pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- Seksi Pengembangan dan Tata Kelola E-Government mempunyai tugas di bidang pengembangan dan tata kelola e-government.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengembangan dan Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
- f. pelaksanaan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan E-Government sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


- a. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang



- c tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- d Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- e Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud di atas diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.


### **1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada diagram berikut :





## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENER MERIAH









#### 1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

- Bab I      Pendahuluan  
Menjelaskan tentang latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penyusunan
- BAB II     Perencanaan Kinerja  
Menjelaskan tentang telaahan RPJMD 2017-2022, Renstra 2017-2022, Rencana Kerja 2020 dan Perjanjian Kinerja 2020.
- BAB III    Akuntabilitas Kinerja  
Menjelaskan tentang evaluasi kinerja tahun 2020, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- BAB IV    Penutup





## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. TELAAHAN RPJMD 2017-2022**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bener Meriah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Seiring dengan kedudukan dan potensi yang dimiliki serta kemajuan perkembangannya, Kabupaten Bener Meriah sudah memperoleh pelayanan jaringan telekomunikasi kabel, namun dengan kapasitas yang masih terbatas. Umumnya jaringan telekomunikasi tersebut terdapat pada fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa serta sebagian lingkungan perumahan. Jaringan telekomunikasi yang berbasis fiber optic merupakan salah satu media transmisi yang dapat menyalurkan informasi dengan kapasitas besar dan kecepatan yang tinggi berbeda dengan transmisi lainnya, fiber optic gelombang pembawanya bukan merupakan gelombang elektromagnetik atau listrik akan tetapi merupakan sinar cahaya/ laser sehingga fiber optic dijadikan alternative media akses untuk teknologi komunikasi dengan jarak jangkauan yang cukup jauh. PT. Telkom sebagai penyedia layanan jasa telekomunikasi yang memberikan layanan tidak terbatas pada suara saja melainkan dengan data, gambar dan video dengan media transmisi fiber optic yang mampu mengirim informasi berkapasitas tinggi, jarak transmisi yang jauh dengan redaman yang kecil dibandingkan dengan kabel tembaga yang telah digunakan PT. Telkom sehingga pelayanan dapat dilayani secara optimal. Dengan adanya jaringan telekomunikasi yang berbasis fiber optic maka cukup sesuai bila diterapkan di Kabupaten Bener Meriah ini karena memiliki karakteristik wilayah dengan topografi yang berbukit-bukit dan



jauh dari pusat kegiatan yang ada. Disamping itu, dapat juga mengembangkan jaringan sistem informasi perkotaan dengan melayani daerah-daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau (jauh).

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bener Meriah terdiri dari :

1. Pengembangan jaringan terrestrial atau kabel tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bener Meriah; dan
2. Jaringan nirkabel terdiri dari :
  - a. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (Base Transciever Station) bersama meliputi :
    - 1) Kecamatan Pintu Rime Gayo, terdiri atas :
      - Kampung Rimba Raya sebanyak 3 tower;
      - Kampung Negeri Antara sebanyak 1 tower;
      - Kampung Blang Rakal sebanyak 2 tower;
      - Kampung Simpang Lancang sebanyak 1 tower.
    - 2) Kecamatan Gajah Putih, terdiri atas :
      - Kampung Meriah Jaya sebanyak 1 tower;
      - Kampung Timang Gajah sebanyak 1 tower; dan
    - 3) Kecamatan Timang Gajah, terdiri atas :
      - Kampung Tulyang sebanyak 1 tower; dan
      - Kampung Bandar Lampahan sebanyak 1 tower
      - Kampung Cekal Baru sebanyak 1
      - Kampung Mekar Ayu sebanyak 2 tower
    - 4) Kecamatan Wih Pesam, terdiri atas :
      - Kampung Simpang Balek sebanyak 2 tower; dan
      - Kampung Wonosobo sebanyak 1 tower.
      - Kampung Simpang Teritit sebanyak 1 tower
    - 5) Kecamatan Bukit, terdiri atas :
      - Kampung Bale Atu sebanyak 1 tower;
      - Kampung Kute Lintang sebanyak 1 tower
      - Kampung Paya Gajah sebanyak 1 tower;
      - Kampung Panji Mulie I sebanyak 1 tower; dan
      - Kampung Panji Mulie II sebanyak 1 tower.
      - Kampung Serule Kayu sebanyak 1 tower Stasiun Radio Rime Raya
    - 6) Kecamatan Bandar, terdiri atas :
      - Kampung Simpang Utama sebanyak 2 tower;





- Kampung Bahgie Bertona sebanyak 1 tower; dan
- Kampung Tanjung Pura sebanyak 1 tower.

7) Kecamatan Permata, terdiri atas :

- Kampung Bener Pepanyi sebanyak 1 tower;
- Kampung Wih Tenang Uken sebanyak 2 tower; dan
- Kampung Pantan Tengah Jaya sebanyak 1 tower.

- b. Pengembangan VSAT (Very Small Arperture Terminal) di ibukota tiap Kecamatan;
- c. Pengembangan Sistem Komunikasi dengan dasar BWA (Broadband Wireless Access) di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih, Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah, Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Kampung Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit, Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kampung Bener Selan Kecamatan Bener Kelipah, Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata, Kampung Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, dan Kampung Sosial Kecamatan Mesidah.
- d. Pengembangan Menara melalui SID - SITTAC di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih, Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah, Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Kampung Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit, Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kampung Bener Selan Kecamatan Bener Kelipah, Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata, Kampung Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, dan Kampung Sosial Kecamatan Mesidah.

Kebutuhan layanan sambungan telepon untuk perorangan/rumah tangga dan kantor di wilayah perencanaan dilayani oleh sebuah Sentral Telepon Otomatis (STO). Untuk kebutuhan layanan telepon Kabupaten Bener Meriah, perlu ditambah kapasitas layanan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya taraf pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan informasi dan komunikasi di era globalisasi.



Namun kekurangan pelayanan telepon kabel diatasi dengan adanya telepon selular yang sudah hampir dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah ini, khususnya untuk wilayah permukiman. Dengan demikian kebutuhan layanan telepon secara umum sudah dapat terlayani dengan baik.

Khusus pengaturan infrastruktur telepon nirkabel seperti menara telekomunikasi menara Base Transceiver Station (BTS) perlu perencanaan yang baik; selama ini pembangunan BTS terkesan dibiarkan tanpa perencanaan dan pengendalian dari pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah tentang pembangunan menara bersama harus mulai diperhatikan, mengingat pembangunan BTS secara teknis memerlukan lahan yang luas dan kajian dampak lingkungan. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk wilayah berbukit/pegunungan dapat diutamakan sistem nirkabel seperti BTS.

Tetapi tidak tertutup kemungkinan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bener Meriah ini lebih diarahkan ke jaringan VSAT yang berbasis internet. Dimana jaringan VSAT (Very Small Aperture Terminal) berbasis internet ini memiliki satelit sendiri yang berfrekuensi Ku-band dan C-band. Untuk wilayah Indonesia sendiri biasanya menggunakan C-band karena antena yang digunakan lebih besar dengan frekuensi up link 6 GHz dan frekuensi down link sekitar 4 GHz. Seangkan frekuensi Ku-band biasanya digunakan oleh Negara Amerika dan bagian Eropa.

Penggunaan VSAT di Indonesia pertama kali pada tahun 1989 yang berfungsi untuk melaukan pengiriman data, gambar maupun suara via satelit. Arsitektur Jaringan VSAT terdiri dari :

- 1). Ground Segment (segmen bumi), yang terbagi menjadi : Indoor Unit (IDU), terdiri dari modem satelit dan Outdoor Unit (ODU), terdiri dari RFT, LNA dan Antena.
- 2). Space Segment (segmen angkasa) yakni satelit.



Sumber: Makalah Pembangunan Sistem Informasi di Indonesia (2011)  
Gambar 2.20 VSAT (Very Small Aperture Terminal)

Penggunaan teknologi VSAT yang semakin maju, mengakibatkan komunikasi antar pulau di Indonesia menjadi semakin mudah, murah dan efisien. Teknologi tersebut juga dimanfaatkan untuk internet dan ISDN (Integrated Services Digital Network). Karena penggunaan VSAT pada bidang itu menjadi lebih optimal dan murah. VSAT juga berfungsi sebagai substitusi atau pengganti line telepon dan gelombang mikro (microwave). Hal itu dikarenakan dengan penggunaan bandwidth yang lebar maka mempengaruhi kemampuan VSAT dalam transfer data, suara dan video menjadi sangat baik. Dengan memanfaatkan teknik kompresi yang baik, gambar dan suara semakin mudah ditransfer dengan biaya murah.

Di Kabupaten Bener Meriah sendiri perlunya diarahkan pada pembangunan jaringan telekomunikasi VSAT yang berbasis internet, karena lebih menguntungkan selain lebih cepat (hemat waktu) dan murah (hemat biaya) tetapi juga lebih efisien dalam perkembangan sistem informasi yang dibutuhkan dan terpadu. Tetapi dalam hal ini, terdapat suatu kendala yang dihadapi seperti masih banyaknya masyarakat Bener Meriah yang awam (asing) akan penggunaan internet dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu, dari pihak pemerintah sendiri perlu adanya pemerataan sosialisasi akan penggunaan jaringan telekomunikasi VSAT yang berbasis internet, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menggunakan internet dalam mengakses informasi yang

dibutuhkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika pada RPJMD termasuk dalam katagori Misi 2 yaitu *Mewujudkan pelayanan prima sebagai wujud Reformasi Birokrasi*. Pelayanan terhadap masyarakat akan ditingkatkan dengan cara penatakelolaan pemerintahan melalui pemerataan dan penempatan aparatur yang sesuai dengan kemampuan serta keahlian, penerapan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi aparatur, serta pelimpahan kewenangan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi Masyarakat, sehingga akan terwujud efisiensi pelayanan secara terpadu.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

## **2.2 RENCANA STRATEGIS 2017 – 2022**

Rencana Strategis (Renstra) adalah program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Lima tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Tupoksinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kominfo Kab.Bener Meriah berupaya mewujudkan pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan melalui perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara sistematis dari tahun ke tahun. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kab.Bener Meriah pada sektor komunikasi dan informatika , Dinas Kominfo Kab.Bener Meriah telah melakukan upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas pendukung serta penataan diantaranya:





- Pembangunan jaringan telekomunikasi dan kamera pemantau keramaian
- Pembangunan jaringan fiber optik
- Pengembangan sistem informasi dan komunikasi
- Pelayanan informasi dan dokumentasi

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dalam kaitan ini upaya yang mengarah kepada pemantapan koordinasi perencanaan pembangunan Kab.Bener Meriah secara komprehensif dan integral perlu mendapatkan prioritas dalam upaya mendorong percepatan pembangunan sehingga terjadi perubahan yang fundamental di segala bidang.

Rancangan Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bener Meriah Tahun 2017 s/d 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renstra menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat (Community Base Development/CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan Lima tahun anggaran perlu disusun Rancangan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kominfo Kab.Bener Meriah Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan



pembangunan Kab.Bener Meriah sektor komunikasi dan informatika pada Lima tahun anggaran. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kab.Bener Meriah Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

### **2.3 Rencana Kerja 2020**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimanapengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bener Meriah untuk periode tahun 2020 memuat program/kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan Informasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2020, maka diperlukan kebijakan dan penyusunanRancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bener Meriah tahun 2020 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala priorotas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPK dalam menyusun rancangan Renja SKPK. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan



pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Daerah.

Renja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan Diskominfo Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 yang disusun berdasarkan atau mengacu pada Renstra Diskominfo Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022, dengan tabel sebagai berikut :





## 2.4 PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Bener Meriah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja Diskominfo Kabupaten Bener Meriah tahun 2020 dapat dilihat pada table penetapan kinerja sebagai berikut :

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 EVALUASI KINERJA TAHUN 2020

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang, dengan menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dan memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya.

**Pada tahun 2020 Diskominfo Kabupaten Bener Meriah menetapkan 3 (tiga) IKU yang merupakan ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) atau menggambarkan<sup>37</sup> tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian terhadap ketiga IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :**

**Tabel Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Komunikasi dan Informasi	80%	99%	100%
2.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik Ke Masyarakat	Persentase SKPK dan Desa Yang Menerapkan Sistem <i>E-Government</i>	Seluruh SKPK dan Desa dalam Lingkup Pemda Bener Meriah	66 SKPK dan 231 Desa	100%
3.	Meningkatnya Penerapan Sistem <i>E-Government</i> di SKPK dan Desa di Lingkup Pemda Bener Meriah	Persentase SKPK dan Desa Yang Menerapkan Sistem <i>E-Government</i>	Seluruh SKPK dan Desa dalam Lingkup Pemda Bener Meriah	66 SKPK dan 231 Desa	100%

4.	Terfasilitasinya Layanan Persandian dalam Rangka Pengamanan dan Penyampaian Informasi	Persentase SKPK dan Desa yang Menggunakan Layanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	Seluruh SKPK dan Desa dalam Lingkup Pemda Bener Meriah	66 SKPK dan 231 Desa	100%
----	---	---	--	----------------------	------

**Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) terlihat bahwa semua indikator kinerja yang ada secara umum berhasil dicapai dengan memuaskan (rata-rata 100 %).**

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1 Analisis Capaian Kegagalan Kinerja

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah yaitu :

1. Masih kurangnya SDM yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika terutama untuk tenaga teknis, sehingga kegiatan yang ada belum dapat diatasi dengan maksimal.
2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pendukung layanan jaringan
3. Belum tersusunnya peraturan bupati yang mengatur pelaksanaan pelayanan *E-government* di Kabupaten Bener Meriah

#### 3.2.2 Analisis Capaian Keberhasilan Kinerja

Adapun strategi yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dan mengatasi masalah dalam menyelenggarakan program kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten didalam bidangnya masing masing.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang, seperti Gedung Kantor, Perangkat keras dan perangkat lunak.





3. Meningkatkan sumber daya masyarakat dan seluruh SKPK dalam Sistem Komunikasi dan Informatika dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Formal sehingga terciptanya aparatur yang semakin terampil dan profesional dalam melaksanakan tugas
4. Menambah jumlah pembangunan infrastruktur pendukung layanan jaringan.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Anggaran yang tersedia dalam APBK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.666.335.374,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.663.669.038,-.atau (99,90%) dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut :



## **BAB IV P E N U T U P**

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaetn Bener Meriah Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja tahun 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan.

Akhirnya semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dimasa mendatang menuju penyelenggaraan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Bener meriah

**IRMANSYAH, S. STP, MSP**

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19770610 199711 1 001

